



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.

TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347

WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

NOMOR : B-015/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan anggaran dan barang milik negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas mengelola system akuntansi instansi (SAI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : **SP DIPA-018.09.2.450871/2025**
Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan (SAI) dalam rangka menunjang kegiatan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2025;

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan Pengelola Laporan Keuangan (SAI);
- a) Mengkoordinasi, menghimpun dan menyusun *database* transaksi keuangan dan BMN;
 - b) Memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan BMN (*entry* dan validasi data yang telah dihimpun);
 - c) Melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian setiap transaksi keuangan dan BMN;
 - d) Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal data transaksi;
 - e) Membuat laporan keuangan dan BMN secara periodik
- KETIGA : Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan (SAI) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-015/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2025
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SATUAN KERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2025

Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M. Si NIP. 19720316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
2.	Herman Rois Tata, SP, MP NIP. 19760827 200812 1 002	Penata/IIIc	Kepala Subbagian Tata Usaha/Penanggung jawab RKTm
3.	Christina Heni Wahyuningrum, S.E. NIP. 19871026 201801 2 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Petugas Laporan Keuangan
4.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Petugas BMN dan Persediaan
5.	Nataniel Wihiyawari, A. Md. Pi NIP. 19751103 200604 1 008	Penata/IIIc	Pembantu Petugas BMN dan Persediaan

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT


ASER ROUW